

**PERCERAIAN GUGAT GHOIB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANALISIS CERAI GUGAT GHAIB TAHUN 2021
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A)**

Ahmad Dahlan,¹ Riska Purnamasari,² Masyhari,³ Sitti Nur Suraya Ishak⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Cirebon
izzkanasari@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on problems that occur in marriage. When a husband leaves his wife and children for a long time without permission, and for unknown reasons, he doesn't even give news, so it's difficult for his wife to contact him and he experiences uncertainty about his marital status. The purpose of this study is: to find out how the legal status of a wife who has been abandoned by her husband for a very long time without clear reasons so that the wife decides to sue her husband for divorce according to Islamic law. Second, what are the considerations used by judges in deciding divorce cases against the occult in the office environment of the Sumber Class 1A Religious Court. The method used in this study uses qualitative methods with a juridical approach and case studies. Data obtained by interview and documentation methods. Interviews were conducted with judges at the Sumber Religion Court class 1A. The results of this study are: first, that Islam provides a solution to the wife when the husband leaves her for a long time without a definite reason and does not give any news that reaches the wife or family, even though basically Islam hates divorce. The second is the legal considerations used in divorce cases against the occult at the Sumber Religion Court using a systematic interpretation of the statutory system, as well as ijthad which refers to the book of Islamic jurisprudence.

Keyword: *divorce ghoib, perspective of islamic law*

ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Ketika seorang suami pergi dalam waktu lama meninggalkan istri dan anaknya tanpa izin, dan alasan yang tidak diketahui, bahkan tidak memberikan kabar beritanya sehingga istri sulit menghubungi dan mengalami ketidakpastian status dalam pernikahan. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana status hukum istri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam waktu yang sangat lama tanpa alasan yang jelas sehingga istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya menurut pandangan hukum Islam. Kedua, bagaimanakah pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib di lingkungan kantor Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan studi kasus. Data diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada hakim di Pengadilan Agama Sumber kelas 1A. Hasil penelitian ini adalah: pertama bahwa Islam memberikan solusi kepada istri apabila suami pergi meninggalkannya dalam waktu yang lama tanpa alasan yang pasti dan tidak memberikan kabar sedikit pun yang sampai pada istri maupun keluarganya, meskipun pada dasarnya Islam membenci perceraian. Kedua yaitu pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Sumber menggunakan interpretasi sistematis atas sistem perundang-undangan, serta ijthad yang merujuk kitab fiqh Islam.

Kata Kunci : Cerai Gugat Ghoib, Perspektif Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia menginginkan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan langgeng. Agar tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dapat terwujud. Namun tidak semua pernikahan berujung bahagia. Beberapa diantaranya ada yang mengalami permasalahan salah satunya yaitu seorang suami yang pergi secara tiba-tiba dalam waktu yang lama tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan istri dan anaknya sehingga membuat pernikahan mulai tidak pasti arahnya.

Perbuatan yang dilakukan suami menyakiti hati dan perasaan istri secara batin, dan tanggungjawab suami dalam memberikan nafkah wajib pun tidak dapat dipenuhi lagi. Berbagai cara dan usaha dilakukan oleh istri untuk mencari suaminya dengan mendatangi keluarganya bahkan mendatangi tempat yang biasa didatangi oleh suami namun ternyata tidak mendapatkan hasil. Suami tidak memberikan kabar juga tidak dapat dihubungi dan ditemukan dimana pun bahkan keluarga dan temannya juga tidak mengetahui keberadaannya. Sementara tanggungjawab suami dalam memberikan nafkah lahir batin sudah tidak dapat dipenuhi lagi. Meskipun istri sudah bersabar menunggu dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga tapi tidak berhasil, sehingga istri memutuskan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama agar status istri pun jelas tidak digantungkan. Dari permasalahan ini Islam memberikan jalan keluar mengenai masalah pernikahan yang disebutkan dalam hadist Abu Dawud No. 1863

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: *"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."*

Hadist diatas dapat dijadikan dasar oleh istri ketika memutuskan mengajukan perceraian namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa (darurat) atau merupakan solusi terakhir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dialami setelah berbagai cara ditempuh untuk mempertahankan pernikahan. Karena apabila dipertahankan ditakutkan akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi suami maupun istri. Suami yang pergi tanpa seizin istri dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama biasa disebut oleh pengadilan agama sebagai ghaib karena keberadaannya tidak diketahui di wilayah Indonesia ataupun di luar wilayah Indonesia.

Pasal 116 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang suami hilang (ghaib) bahwa: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut*

tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Pasal tersebut berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri. Dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia apabila terjadi perceraian maka kewajiban suami tidak hilang kepada anak dan istri sampai masa iddahnya selesai. Suami masih harus memberikan nafkah untuk anaknya hingga anak dewasa atau sampai anak menikah. Permasalahan yang terjadi dalam kasus cerai gugat ghaib memerlukan perhatian yang khusus dan solusi yang tepat. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa topik ini sangat menarik sekali untuk dipelajari lebih dalam lagi sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “Perceraian Gugat Ghaib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Ghaib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengajukan perceraian seorang istri atau suami harus memiliki alasan yang cukup, bahwa diantara mereka sudah tidak memiliki kecocokan dan tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun sebagai pasangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan. Alasan-alasan yang biasa digunakan dalam menuntut perceraian ke pengadilan tercantum dalam penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi

tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73: poin 1). Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Beberapa karya tulis yang penulis telusuri mengenai pembahasan pokok masalah yang relevan dengan judul penelitian diantaranya :

Pertama, penulis menemukan Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dan Kekuatan Putusan Perceraian Secara Ghaib Di Pengadilan Agama Palembang” yang dibuat oleh Diana Afriani (2016), mengatakan bahwa untuk mengajukan gugat cerai dengan suami ghaib harus adanya surat keterangan dari kelurahan atau desa tempat tinggal pemohon atau penggugat yang menyatakan bahwa suaminya pergi atau tidak diketahui keberadaannya. Dari lampiran keterangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim. Dan kekuatan putusan perceraian secara ghaib juga merujuk pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan huruf (b), sehingga setiap putusan perceraian secara ghaib mempunyai hak eksekutorial sebagaimana putusan perceraian yang benar-benar kedua belah pihaknya hadir di muka persidangan. Penelitian skripsi ini menggunakan hukum sosiologis bersifat deskriptif analitis yang didukung dengan data hasil wawancara. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan jurnal yang penulis buat yaitu dalam skripsi ini memaparkan tahapan pengajuan perceraian gugat ghaib dengan adanya keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan suami tersebut pergi dan tidak diketahui keberadaannya sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan

bagaimana sikap istri dalam menghadapi masalah suami yang ghaib menurut pandangan hukum Islam dan alasan yang digunakan istri dalam mengajukan cerai gugat ghaib dikarenakan semenjak kepergian suami tersebut, istri tidak mendapatkan nafkah wajibnya.

Kedua, penulis menemukan Jurnal dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghaib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)” oleh Mizatul Khaula (2020) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya cerai gugat ghaib adalah karena suami meninggalkan istri dalam jangka waktu lama tanpa ada kabar yang sampai padanya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menentukan kepergian suami begitu juga peraturan perundang-undangan di Indonesia ada yang mengajukan di atas 2 tahun dan ada di bawah 2 tahun. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan metode Ijtihad dengan merujuk pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena selain alasan suami ghaib, juga terdapat unsur pertengkaran sehingga hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian. Jenis penelitian jurnal tersebut menggunakan analisis studi putusan perkara. Adapun perbedaan dengan artikel penulis yaitu dalam jurnal ini putusan yang dikeluarkan lebih berfokus pada keadaan rumah tangga pemohon (penggugat) dan termohon (tergugat) yang sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang sudah dalam suasana tidak baik. Meskipun pada kasus ini ghaibnya suami tidak sampai 2 tahun, akan tetapi hakim mempunyai ijtihad sendiri sebagaimana dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam putusan yang digunakan hakim pada penelitian jurnal penulis menitik beratkan pasal 116 huruf (b) karena suami ghaib tersebut meninggalkan istri selama 3 tahun 4 bulan.

Ketiga, penulis menemukan Skripsi lain yaitu “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqud Kurang Dari 2 Tahun, (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” oleh Mohammad Jamaluddin (2017) yang mengatakan pandangan fiqh Imam Maliki dalam pengaturan suami mafqud (ghaib) adalah minimal 4 tahun kemudian istri menjalani iddah wafat. Sementara ketentuan lain disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) tentang batas waktu pasangan yang meninggalkan pasangannya baik istri maupun suami adalah 2 tahun secara berturut-turut. Sehingga hakim dalam pertimbangannya menggunakan kepergian suami tersebut menimbulkan kemudharatan kepada istrinya karena pergi begitu saja tanpa alasan yang tidak diketahui dan tidak ada barang atau harta benda yang berharga yang dapat diberikan sebagai nafkah orang yang ditinggalkan. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Perbedaan antara skripsi dengan penelitian

jurnal penulis terletak pada rujukan kitab fiqh yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib. Jika dalam skripsi ini menggunakan kitab Al Anwar Juz II halaman 55 sedangkan dalam penelitian jurnal penulis hakim merujuk pada kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 82.

Keempat, penulis menemukan Jurnal dengan judul “Perkara Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Perspektif Keadilan Gender” oleh Sofia Hardani dan Asmiwati (2018) menurut jurnal mereka menyebutkan bahwa kasus cerai gugat yang diadili di Pengadilan Agama Provinsi Riau di sebabkan oleh beberapa faktor baik kondisi individunya maupun keadaan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya pendidikan yang masih minim, adat kebiasaan, usia pernikahan yang masih muda, ekonomi dan permasalahan internal dalam rumah tangga itu sendiri. Sehingga akibat dari perceraian gugat ghaib ini seorang istri harus mendapatkan perlindungan yang aman baik dari keluarga ataupun dari pemerintah setempat yang meliputi sosial, psikologinya maupun dalam kebutuhan ekonomi. Proses penyelesaian perkara cerai gugat ghaib berbeda dengan cerai gugat biasa. Perbedaannya terletak pada proses pemanggilan, namun dalam proses persidangannya lebih singkat karena suami tersebut tidak ada sehingga putusan perkara tersebut dapat diputus dengan putusan verstek. Jenis penelitian jurnal ini dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Perbedaan antara artikel jurnal penulis dengan jurnal ini adalah terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian gugat ghaib di Provinsi Riau dan dalam pandangan gender perbuatan yang dilakukan suami merupakan tindakan yang zalim, tidak bertanggung jawab sedangkan dalam jurnal penulis penyebab suami ghaib ini tidak ada alasan yang spesifik meninggalkan begitu saja yang menyebabkan istri merasa dirugikan lahir batin dan juga tempat penelitian yang digunakan berbeda yaitu di Pengadilan Agama Sumber.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjabaran penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya bahwa banyak faktor yang menyebabkan suami menghilang (ghaib), sehingga istri memutuskan mengajukan perceraian ke pengadilan baik ditinggalkan dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun ataupun lebih dari 2 tahun. Hakim juga dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib merujuk kepada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ijtihad juga dilakukan hakim dalam mengambil keputusan ketika menemukan suatu kasus yang belum ada penyelesaiannya dalam Undang-Undang. Penemuan hukum tersebut merupakan salah satu tugas hakim dalam menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Selain menggunakan Undang-Undang hakim

juga merujuk pada kitab fiqh karena hal tersebut merupakan salah satu sumber hukum Pengadilan Agama. Sehingga dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kekuasaan kehakiman yang merdeka, kemerdekaan dimiliki hakim untuk memutus suatu perkara tanpa ada campur tangan orang lain dan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan kemaslahatan umat.

C. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis dan studi kasus. Wawancara dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data. Dalam hal ini penyusun mengambil satu berkas dari putusan pengadilan yang dikeluarkan dengan nomer 5864/Pdt.G/2021/PA.Sbr untuk dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini juga dilakukan menggunakan pendekatan yuridis untuk melihat landasan hukum mana yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara gugat ghaib untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Serta mencari buku, jurnal, undang-undang untuk melengkapi data utama. Dimana data tersebut akan diolah serta disusun untuk ditarik simpulan.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A

Institut Agama Islam Cirebon menyelenggarakan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) agar menghasilkan sarjana yang kompeten. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon Semester V dari mulai jurusan Tarbiah, Syariah dan Ushuluddin. Untuk tempat praktek fakultas Syariah berada di 2 tempat salah satunya di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yang beralamat di Komplek Perkantoran Sumber Jl. Sunan Drajat No.1A Sumber Kabupaten Cirebon kode pos 45611. Secara Yuridis Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A berdiri sejak tanggal 22 Juli 1986 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986, tetapi secara formil diresmikan operasionalnya baru pada tanggal 28 Februari 1987 oleh Bupati KDH TK. II Cirebon bersamaan dengan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Agama Sumber pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan penyerahan Wilayah Hukum oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber.

Visi Pengadilan Agama Sumber Kelas IA Adalah “*Terwujudnya Pengadilan Agama Sumber Yang Agung*” sedangkan Misi Pengadilan Agama Sumber yaitu “*Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sumber, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan,*

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Sumber, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sumber.” (<https://web.pa-sumber.go.id/>)

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) diselenggarakan selama 1 bulan. Selama itu pula kami belajar dan mengamati prosedur beracara dan tahapan dalam mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sumber. Masyarakat yang mengajukan perkara akan ditunjukkan ke bagian pengambilan nomer kemudian akan di panggil satu persatu oleh bagian layanan pengaduan dan pendaftaran. Setelah itu barulah bisa mengajukan permasalahan dan pengajuan perkara dengan membawa persyaratan seperti foto copy ktp, foto copy kk, buku nikah (jika mengajukan perceraian), dan surat pengajuan gugatan perceraian. Sedangkan untuk pengajuan dispensasi nikah di bawah umur hanya melampirkan berkas pendaftaran nikah dari KUA yang dituju dan membawa surat penolakan pernikahan.

Penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Cirebon dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. Karena Pengadilan Agama Sumber merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di wilayah Kabupaten Cirebon. Hasil yang ditemukan selama kegiatan PPL adalah bahwa Pengadilan Agama Sumber paling banyak menyelesaikan perkara yang masuk. Pada tahun 2021 tercatat kurang lebihnya ada 2148 perkara perceraian yang diadili. Terdapat 4 ruangan sidang di Pengadilan Agama Sumber, ruang kepaniteraan, ruang arsip, ruang media center, ruang kantor hakim, ruang sekretaris dan kepegawaian. Kami juga mengikuti jalannya prosedur beracara di Pengadilan dengan mengikuti sidang selama 2 hari bersama hakim yang bertugas dan panitera.

Selain menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah kami juga mengamati proses beracara di dalam persidangan. Hakim memiliki sikap yang tegas, memiliki kekuasaan yang merdeka sebagaimana yang disebutkan dalam BUKU II Mahkamah Agung. Kami juga belajar bagaimana administrasi di Pengadilan Agama Sumber di bagian panitera dan ruangan arsip.

2. Cerai Gugat Ghaib Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pernikahan istilah Ghaib diartikan sebagai suami atau istri yang meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas dan sah serta tidak diketahui kabar beritanya, dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Sedangkan menurut bahasa Arab secara harfiah orang yang hilang/menghilang disebut mafqud. Ahmad Warson Al-Munawwir mengatakan bahwa kata mafqud merupakan bentuk isim maf'ul dari faqida yafqadu yang artinya hilang (Mohammad Jamaluddin, 2017: hlm 3). Dari pengertian tersebut dapat

diketahui mafqud adalah seseorang yang hilang dari suatu tempat yang keberadaan kabar dan beritanya tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika dikaitkan dengan suami mafqud dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang pergi atau menghilang dari rumah kediaman yang keberadaannya tidak dapat diketahui dan tidak tahu kapan akan kembali lagi. Penyebab perginya suami di latar belakang oleh beberapa faktor seperti melarikan diri dari tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, pertengkaran yang terjadi, tekanan ekonomi, atau karena meninggal dunia yang tidak diketahui.

Kebolehan istri mengajukan gugatan perceraian karena suami ghaib (hilang) para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai permasalahan tersebut. Dari mazhab Hambali dan mazhab Maliki mengatakan bahwa istri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama apabila hilang atau perginya suami dalam jangka waktu 4 tahun dan secara lahir batin istri dirugikan. Menurut Ibnu Rusyd adanya jangka waktu 4 tahun tersebut bertujuan untuk memastikan apakah suami tersebut benar-benar masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sehingga apabila dalam waktu yang di tentukan tadi suami masih belum memberikan kabar atau istri masih belum mendapatkan kabar beritanya, maka hakim yang berwenang di wilayah itu boleh memutuskan suami tersebut telah meninggal, dan mengabulkan perceraian. Kemudian istri menjalankan masa iddah wafat 4 bulan 10 hari dan istri boleh menikah lagi.

Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Anshary mengatakan hal yang sama dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwa istri tersebut harus menunggu suaminya yang hilang selama 4 tahun dan istri dapat menjalankan iddah wafat. Sedangkan Syamsuddin al-Khatib al-Syarbini menyebutkan dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i menetapkan status suami yang hilang itu milik istrinya dengan waktu yang tak terbatas dan tidak boleh mengajukan cerai ke pengadilan sampai benar-benar mendapat kepastian bahwa suaminya telah meninggal (Mohammad Jamaluddin, 2017: hlm 4). Jika di lihat terdapat perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i tentang batas waktu suami hilang (ghaib). Namun kesemuanya itu dapat di jadikan dasar dalam penentuan batas waktu kepergian suami. Sedangkan Ibnu Humam Al-Hanafi menyebutkan bahwa ulama Hanafiah berbeda pendapat terkait hal ini menurut mereka istri tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan suami ghaib meskipun dalam waktu yang lama karena tidak ada dalil syar'i yang menyebutkannya.

Menurut penulis ada dua sikap yang dapat dilakukan oleh seorang istri jika mengalami keadaan seperti ini: pertama ikhtiar dan bersabar menjalani hidup tanpa adanya suami dengan cara menunggu suami kembali sampai mendapatkan kepastian kabar dalam waktu yang tidak

tentu, dan yang kedua mengajukan gugatan cerai ghaib ke Pengadilan Agama. Pengajuan gugat cerai ke pengadilan harus dilandasi karena perginya suami tersebut menyebabkan istri merasa dirugikan secara lahir batin karena hak-haknya tidak terpenuhi. Apalagi jika seorang istri tersebut masih sangat muda, masa depannya masih jauh dan tidak dapat menjaga dirinya dari faktor-faktor yang ada di sekitarnya

3. Pertimbangan Hakim

Menurut Soemiyati mengatakan bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada 3 hal yang dapat memutus perkawinan diantaranya: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan (Diana Afriani, 2016: hlm 12). Permohonan gugatan perceraian akan diakui oleh negara dan memiliki kekuatan legal formal jika dilakukan di wilayah kewenangan yang berhak mengadili perkara tersebut, karena yang berperkara ini adalah orang yang beragama Islam maka merujuk pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama): *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”*.

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975) menegaskan tentang gugatan kepada suami yang ghaib yaitu: *“Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”*.

Permohonan gugat cerai ghaib harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam agar gugatan tersebut memiliki alasan yang cukup kuat untuk di jadikan dasar pengajuan ke Pengadilan. Selain syarat-syarat tersebut, pengajuan perceraian gugat ghaib harus disertai dengan adanya saksi dan bukti-bukti yang menguatkan gugatan seperti foto copy KTP yang diberi materai 10.000 dan dicap stempel kantor Pos, foto copy kutipan akta nikah dilegalisir oleh KUA yang mengeluarkan buku nikah serta buku nikah asli dilampirkan dalam permohonan gugatan, foto copy Kartu Keluarga yang diberi materai dan dicap stempel kantor pos dan surat gugatan. Pada perkara Nomor: 5864/Pdt.G/2021/PA.Sbr alasan istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A selain karena suami meninggalkan tanpa alasan yang sah dan jelas selama 3 tahun 4 bulan, dalam kurun waktu itu juga suami tersebut tidak pernah memberi nafkah wajibnya. Sehingga perkara cerai gugat ghaib dapat diputuskan dengan putusan verstek karena tergugat tidak hadir dalam persidangan

meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut melalui website resmi Pengadilan Agama dan melalui Radio Suara Citra Muda Cipanas Dukupuntang Kabupaten Cirebon berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 04 Oktober 2021 dan 04 November 2021 sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Proses pemanggilan perkara cerai gugat ghaib memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perkara perceraian biasa. Penyebabnya adalah karena waktu untuk menjawab panggilan pengadilan yang diberikan kepada tergugat (suami) adalah 4 bulan. Bagi suami yang ghaib pemanggilan dilakukan 2 kali melalui pengumuman pemanggilan ghaib di website resmi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dan melalui radio. Seandainya jika suami tersebut tiba-tiba muncul dan mengetahui adanya perkara gugatan yang dilakukan oleh istri maka hak untuk mengajukan keberatan tersebut telah gugur, karena gugatan dari istri telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga pada saat terjadinya persidangan dan suami tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka dinyatakan tidak hadir sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dapat diputuskan dengan verstek. Adanya putusan verstek yang diputus oleh hakim tidak berarti perkara itu adalah perkara cerai ghaib saja melainkan ada juga putusan verstek yang tergugatnya sengaja tidak menginginkan hadir dimuka persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut.

4. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Lilik Mulyadi dalam bukunya kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak lepas dari ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan, karena putusan hakim akan menjadi suatu hukum yang berkekuatan hukum tetap. Teori dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way teks*) berupa (Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H: 2022):

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Dan bermanfaatkah putusanku ini?

Ada 2 sumber Peradilan Agama yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yaitu sumber hukum materiil yang merupakan sumber bahan disusunnya suatu norma hukum sedangkan sumber hukum formil yaitu sesuatu usaha yang dapat digali sebagai norma hukum dan menjadi dasar yuridis suatu hubungan hukum ataupun peristiwa hukum. Sumber hukum materiil peradilan agama disebutkan dalam BUKU II Mahkamah Agung

Dalam hukum Indonesia ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kebebasan kepada hakim dalam pengambilan keputusan dengan adil. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan Undang-Undang, hal ini sesuai dengan Teori Psikologi Humanistik yang salah satu penganut teori ini adalah Abraham Maslow. Menurutnya manusia adalah makhluk yang bebas dalam menentukan tindakan atau putusannya. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 juga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maksudnya adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas untuk memutus suatu perkara dalam persidangan dengan tanpa ada campur tangan orang lain kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penetapan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak harus selalu terikat dengan Undang-Undang, karena peristiwa hukum yang terjadi sehingga menyebabkan akibat hukum, belum tentu selaras dengan Undang-Undang karena fakta yang terjadi bisa saja tergeser dan berbeda dari peraturan yang ada. Dari sini dapat diketahui bahwa peran hakim sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan yang adil. Majelis hakim tidak hanya terikat dengan Undang-Undang, tetapi juga dapat menemukan hukum baru. Penemuan hukum tersebut tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.

Menurut Sudikno Mertokusumo secara garis besar penemuan hukum dapat dibedakan menjadi 3 metode yaitu:

- a. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks Undang-Undang agar Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran yang dilakukan hakim merupakan penjelasan yang menuju kepada pelaksanaan putusan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Sehingga tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku. Sehingga hakim dalam melakukan interpretasi bertujuan untuk memperjelas Undang-Undang ketika ada suatu kata atau istilah yang tidak dipahami oleh masyarakat saat persidangan.
- b. Argumentasi atau penalaran hukum (*redenering/reasoning*) yaitu metode yang digunakan apabila Undang-Undang tidak lengkap. Dalam hal ini hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kekosongan dalam Undang-Undang.

- c. Eksposisi/Kontruksi Hukum merupakan metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum dalam hal ini adalah kontruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik (<https://sugalilawyer.com/metode-penemuan-hukum/>).

Perceraian gugat ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, dalam memutuskan perkara yang diajukan pihak istri karena suami ghaib dari hasil wawancara dengan hakim menyebutkan bahwa: dasar pertimbangan yang digunakan hakim yaitu sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga istri dengan suaminya sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dimana penyebabnya tanpa izin dan alasan yang jelas pergi meninggalkan istri sampai berjalan selama 3 tahun 4 bulan dan tidak memberi nafkah wajib. Di muka persidangan istri juga mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian.

Pertimbangan lainnya yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A adalah Undang-Undang Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya "*Perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya*". Jangka waktu 2 tahun yang digunakan sebagai batas minimal pengajuan gugatan perceraian dan merupakan hasil dari ijtihad hakim yang didasarkan pada pendapat ulama mazhab dan hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan realita yang terdapat di lapangan. Jika dalam pemanggilan suami ghaib memerlukan waktu yang lebih lama namun dalam proses pemeriksaan dilakukan dengan cepat karena ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan. Adanya putusan yang lebih cepat akan memberikan nuansa kepastian hukum bagi istri yang di tinggalkan.

Dalam perkara cerai gugat ghaib pada putusan perkara yang diadili di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Nomor: 5864/Pdt.G/2021/PA.Sbr pertimbangan hakim juga melihat jika membiarkan suasana rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya. Majelis hakim juga merujuk pada dalil dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

“Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan istri telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat (Wawancara: Drs. Abdul Aziz: 2022).

Jadi dalam pertimbangan yang digunakan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum materiil Pengadilan Agama, hakim menggunakan salah satu kitab Fiqih dan hakim menggunakan Undang-Undang untuk pertimbangan mengenai kepergian suami yang tanpa alasan yang sah dan jelas. Dari pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan istri terhadap suami dan diputus dengan putusan cerai gugat ghaib verstek. Dari pertimbangan di atas dapat kita lihat bahwa hakim melakukan interpretasi sistematis karena menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam sistem perundang-undangan, sehingga apa yang dimaksud dalam suatu pasal tersebut bisa dipahami dan dimengerti. Penggunaan Undang-Undang lain dalam sistem perundang-undangan dilakukan karena suatu peraturan merupakan bagian dari sistem dan tidak berdiri sendiri.

E. KESIMPULAN

Seorang istri yang ditinggalkan oleh suami ghaib dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena istri menderita lahir dan batin, istri tidak mendapatkan nafkah wajib, serta haknya tidak terpenuhi. Untuk suami yang tidak diketahui keberadaannya gugatan diajukan ke pengadilan dimana tempat (istri) penggugat berada. Dalam perkara ini suami pergi selama 3 tahun 4 bulan menjadi pertimbangan hakim, dalam persidangan istri juga mengajukan 2 orang saksi.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat (ghaib) melihat bahwa jika membiarkan suasana rumah tangga seperti itu akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak sehingga perceraian dipandang jalan yang terbaik bagi keduanya. Hakim juga dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib menggunakan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, seta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pengambilan putusannya hakim menggunakan interpretasi sistematis karena menghubungkan pasal yang 1 dengan yang lainnya dalam sistem perundang-undangan, agar apa yang dimaksud dalam suatu pasal tersebut dapat dipahami dan dimengerti.

Hakim juga berijtihad dengan merujuk pada salah satu kitab fiqih sebagai rujukan dalam memutuskan perkara. Dari beberapa pertimbangan tersebutlah majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut dan diputus dengan putusan cerai gugat ghaib verstek.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara dengan Drs. Abdul Aziz, 2022.

Wawancara Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H, 2022.

Afriani, Diana. (2016). *“Dasar Pertimbangan Hakim Dan Kekuatan Putusan Perceraian Secara Ghoib Di Pengadilan Agama Palembang”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum.

Hardani, Sofia., Asmiwati. (2018). *“Perkara Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Perspektif Keadilan Gender”*. Jurnal. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.

<https://sugalilawyer.com/metode-penemuan-hukum/> diakses tanggal 20 Mei 2022

<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html/> diakses tanggal 09 Mei 2022

<https://web.pa-sumber.go.id/> diakses tanggal 20 Juni 2022

<https://www.racheedus.com/ulasan-hadis-tentang-perceraian/> diakses tanggal 09 Mei 2022

Jamaluddin, Mohammad. (2017). *“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqud Kurang Dari 2 Tahun, (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Khaula, Mizatul. (2020). *“Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)”*. Jurnal Ilmiah. Universitas Islam Malang Pesantren Kampus Ainul Yaqin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2004). Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No. 1 (1974).

Rusyd, Ibnu. (2006). *“Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid”*. Mesir: Darussalam.

Tim Penyusun. (2013). *“Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II”*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

